

Abuyazid Bustomi, Ardiana Hidayah, Hotman Siahaan, Kewenangan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya, Halaman 358-371

KEWENANGAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA

Abuyazid Bustomi¹, Ardiana Hidayah², Hotman Siahaan³

¹Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: abuyazidbustomi@unpal.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: dianahidayah083@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: hotmansiahaan@unpal.ac.id

Abstract

The Regional Public Company Pasar Palembang Jaya is a Regional Owned Enterprise that was formed to manage, manage markets and market facilities in the context of economic development and support the Palembang City Government budget and national economic growth. This writing discusses the duties and authorities of the directors of the Palembang Jaya Regional Public Company based on the Palembang City Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning the Palembang Jaya Market Regional Public Company, as well as the responsibilities of the directors of the Palembang Jaya Market Regional Public Company in achieving company goals. The type of research is normative legal research, research by reviewing library materials in the form of laws, regulations relating to setting the duties, authorities and responsibilities of directors at the Regional Public Company Pasar Palembang Jaya. The duties and authorities of the Board of Directors at the Palembang Jaya Market Regional Public Company are regulated in Article 32 of the Palembang City Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning the Palembang Jaya Market Regional Public Company. In general, the directors carry out their duties in good faith for the interests and business of Perumda Pasar. The Board of Directors is responsible for the Regional Public Company of Pasar Palembang Jaya in achieving the company's goals.

Keywords: Directors; Public Company for Palembang Jaya Market

Abstrak

Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan pasar dan fasilitas pasar dalam rangka pengembangan perekonomian serta menunjang anggaran Pemerintah Kota Palembang dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penulisan ini membahas pada tugas dan wewenang direksi pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya, serta tanggung jawab direksi pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya dalam mencapai tujuan perusahaan. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, penelitian dengan mengkaji bahan pustaka yang berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengaturan tugas, wewenang dan tanggung jawab direksi pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya. Tugas dan Wewenang Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya diatur dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya. Secara umum menjalankan tugas dengan iktikad baik untuk kepentingan dan usaha Perumda Pasar. Direksi bertanggung jawab pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya dalam mencapai tujuan perusahaan.

Kata Kunci: Direksi; Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya

Abuyazid Bustomi, Ardiana Hidayah, Hotman Siahaan, Kewenangan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya, Halaman 358-371

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanahkan bagi kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.¹ Negara berkewajiban untuk melindungi rakyat dalam rangka mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan bukan milik perorangan tetapi hak seluruh rakyat. Oleh karena itu, kepentingan masyarakat umum patut untuk dijadikan prioritas dalam rangka pembangunan ekonomi.

Perekonomian Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Pembangunan terus dilakukan untuk mendukung kegiatan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi menjadi kegiatan perekonomian di Indonesia semakin besar dan kompleks. Adanya kompleksitas serta persaingan yang ketat menjadikan dunia usaha rentan terhadap berbagai konflik dan pelanggaran dalam rangka mencapai tujuan bisnis.²

Metode perdagangan merupakan sebuah alternatif yang digunakan oleh beberapa kelompok masyarakat untuk

meningkatkan partisipasi pembeli pada produk yang dihasilkannya sendiri. Laba merupakan sebuah orientasi utama dari perdagangan sehingga peminatan terhadap sebuah aktifitas yang menghasilkan keuntungan tinggi akan menjadi tautan utama dari para pedagang. Di dalam aktivitas dagang terdapat produsen sebagai pihak yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan produk berupa barang atau jasa; distributor sebagai pihak yang melakukan distribusi yaitu dengan mengantarkan produk berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen; konsumen sebagai pihak yang melakukan kegiatan dalam menggunakan atau menghabiskan nilai produk berupa barang atau jasa.

Di dalam perdagangan, pasar dalam arti “tempat” sebagai sebuah tempat untuk bertemunya antara pedagang dan pembeli, dalam arti “penawaran dan permintaan” pasar sebagai tempat melakukan transaksi jual beli barang atau jasa, pasar dalam arti “sekumpulan orang yang mempunyai kebutuhan serta daya beli” merupakan

¹ Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Efik Zulfikar Hafizd, *Pengelolaan Pasar Sleman Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun*

2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten, (Yogyakarta: Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

Abuyazid Bustomi, Ardiana Hidayah, Hotman Siahaan, Kewenangan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya, Halaman 358-371

masyarakat yang berusaha untuk mendapatkan barang atau jasa serta mempunyai kemampuan untuk membeli barang tersebut. Selain itu pasar juga memiliki fungsi untuk memudahkan pedagang untuk menjual dan memperkenalkan barangnya terhadap konsumen.

Esensi dari bisnis perdagangan adalah untuk memperoleh keuntungan (profit) atau menjadikan aset yang dimiliki terus tumbuh dan berkembang. Dalam mendapatkan keuntungan bisa berdampak negatif terhadap pihak lain jika dilakukan tanpa aturan. Peluang untuk memperoleh keuntungan akan membuat beberapa pihak tertarik untuk melakukan usaha. Pada usaha kecil persaingan usaha terjadi untuk mendapatkan keuntungan dari peluang yang ada sedangkan pada usaha besar persaingan usaha berada pada ranah perebutan pangsa pasar.

Pengelolaan pasar sangat diperlukan dalam rangka berperan aktif untuk menjamin adanya persaingan usaha yang wajar dalam suatu wilayah. Dalam pengelolaan pasar di kota Palembang dipegang oleh suatu

perusahaan daerah dalam kapasitasnya pada pengurusan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dan menunjang pendapatan daerah.

Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Kota Palembang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk untuk melakukan pengurusan, pengelolaan pasar dan fasilitas serta utilitas pasar dalam rangka pengembangan perekonomian serta menunjang anggaran Pemerintah Kota Palembang dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu juga, perluasan tugas pokok, pengembangan usaha dan guna mendukung kebijakan dan program Pemerintah Kota Palembang.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya, maka tujuan pengembangan usaha Perumda Pasar untuk meningkatkan peran aktif dalam membantu ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok di Kota Palembang.³

³ Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya.

Abuyazid Bustomi, Ardiana Hidayah, Hotman Siahaan, Kewenangan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya, Halaman 358-371

Agar terwujudnya suatu tujuan dalam pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar, maka diperlukan peran dan tanggung jawab dari organ perusahaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk mengurus dan mengelola perusahaan yang baik.

Organ perusahaan dari Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya berdasarkan pasal 10 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya, bahwa Organ Perumda Pasar terdiri atas: Kepemilikan Kekayaan Daerah (KPM); Dewan Pengawas; dan Direksi.⁴

Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah (KPM) yang dipisahkan pada Perumda Pasar merupakan organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Pasar dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau

Dewan Pengawas. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Pasar yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Pasar. Sedangkan Direksi adalah organ Perumda Pasar yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Pasar untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda Pasar baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi sebagai organ pengelolaan yang berperan strategis dalam mengarahkan dan memimpin untuk mencapai tujuan perusahaan⁵ Direksi Perumda pasar berperan dalam mengelola dan mengurus perusahaan secara independen untuk kepentingan perusahaan, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham dalam hal ini Kepemilikan Kekayaan Daerah (KPM), karyawan/pegawai Perumda Pasar dan pemangku kepentingan lainnya yang bertujuan untuk menciptakan nilai yang

⁴ Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya.

⁵ Agustinus Haryono, "Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris" diakses dari <https://icopi.or.id/peran-dan-tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisaris/>, 2021.

Abuyazid Bustomi, Ardiana Hidayah, Hotman Siahaan, Kewenangan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya, Halaman 358-371

berkelanjutan dan tercapai tujuan perusahaan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dalam penulisan ini dirumuskan dalam dua permasalahan, yaitu: Apakah tugas dan wewenang direksi pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya, serta bagaimana tanggung jawab direksi pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya dalam mencapai tujuan perusahaan..

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan mengkaji bahan pustaka yang berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengaturan tugas, wewenang dan tanggung jawab direksi pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya.

Tipe penelitian ini termasuk deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara jelas dan terperinci pada

pengaturan tugas, wewenang dan tanggung jawab direksi pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya.

PEMBAHASAN

A. Tugas dan Wewenang Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya

Direksi memiliki peran penting dalam tata kelola perusahaan yang baik khususnya pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya. Direksi sebagai salah satu organ perusahaan, adalah pihak yang melakukan dan bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

Terkait pengangkatan Direksi perusahaan didahului dengan proses pemilihan yang dilakukan melalui seleksi.

Pengelolaan/pengurusan suatu perusahaan tidak bisa dilepaskan dari peranan direksi, karena direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan dari perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kegigihan direksi dalam memimpin perusahaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip profesionalitas, profitabilitas, efisiensi, dan inovasi akan memberikan dampak positif bagi perusahaan itu sendiri dalam menjalankan fungsi sebagai penyelenggara layanan publik dan agen pembangunan.⁶

Direksi adalah organ pengelolaan yang berperan strategik dalam mengarahkan dan memimpin untuk mencapai tujuan korporasi. Peran dan tanggung jawabnya, kedudukan, pengendalian internal, fungsi komunikasi, tanggung jawab sosial dan benturan kepentingan.⁷

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya mengatur tugas, wewenang dan kewajiban direksi. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 32, Direksi mempunyai wewenang:⁸

1. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Pasar;
2. mengambil keputusan dalam rapat Direksi dan di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan;
3. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Pasar berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁶ Roni Fahmi, Tanggung Gugat Direksi BUMD Atas Keputusan Yang Merugikan Keuangan BUMD, Airlangga Development Journal.

⁷ Agustinus Haryono, "Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris,"

<https://icopi.or.id/peran-dan-tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisaris/>, 2022.

⁸ Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya

Abuyazid Bustomi, Ardiana Hidayah, Hotman Siahaan, Kewenangan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya, Halaman 358-371

4. menetapkan penghasilan pegawai Perumda Pasar sesuai dengan rencana kerja dan anggaran;
 5. membentuk satuan pengawas intern dan mengangkat kepala pengawas intern;
 6. menetapkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 7. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- jangka waktu 5 (lima) tahun;
 4. menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis;
 5. menyusun standar operasional prosedur;
 6. menyusun dan menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 7. menyampaikan laporan yang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sedangkan kewajiban Direksi diatur dalam pasal 33, yakni:⁹

1. dengan itikad baik tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Pasar;
2. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
3. menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam

Dalam Pasal 34 mengatur hubungan antara Direksi dengan Dewan Pengawas. Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal:¹⁰

1. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan pinjaman; atau
2. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi. Dalam keadaan tertentu,

⁹ Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya

Abuyazid Bustomi, Ardiana Hidayah, Hotman Siahaan, Kewenangan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya, Halaman 358-371

keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Pasar apabila: terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Pasar dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Pasar. Dalam hal terjadi keadaan tersebut, yang berhak mewakili Perumda Pasar yaitu:

1. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Pasar;
2. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan

kepentingan dengan Perumda Pasar; atau

3. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Pasar.

Ketentuan larangan bagi Direksi diatur dalam Pasal 37, yaitu:¹¹

1. Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
2. Dapat menimbulkan konflik kepentingan,

¹¹ Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/ atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

3. KPM memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu diberhentikan sewaktu-waktu sebagai Direksi.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai dimaksud pada ayat (1) jabatan yang bersangkutan sebagai

Direksi pada Perumda Pasar dinyatakan berakhir.

B. Tanggung Jawab Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya

Direksi adalah organ Perumda Pasar yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Pasar untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda Pasar baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pengurusan Perumda Pasar dilakukan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana dalam ketentuan pasal 59 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya.

Abuyazid Bustomi, Ardiana Hidayah, Hotman Siahaan, Kewenangan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya, Halaman 358-371

Adapun ketentuan Pasal 59, yakni:¹²

1. Pengurusan Perumda Pasar dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
2. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terdiri atas prinsip-prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
3. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Pasar;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Pasar agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Pasar secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Pasar;
 - d. mendorong agar organ Perumda Pasar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial dan lingkungan Perumda Pasar terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Pasar;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Pasar dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik

¹² Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya

berkiblat dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang disusun oleh The Organization for Economic Corporation and Development yang terdiri dari lima aspek yaitu *transparancy*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*. Adapun penjelasan kelima prinsip tersebut sebagai berikut:¹³

1. *Transparancy*, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip ini sangat penting bagi pemegang saham dan merupakan hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan para pemegang kepentingan (stakeholders). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkap yang berkualitas.
2. *Accountability*, adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dengan kata lain prinsip ini menegaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham.
3. *Responsibility*, pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat atau stakeholder dan menghindari penyalagunaan kekuasaan dan menjunjung etika bisnis, serta tetap menjaga lingkungan bisnis yang sehat. Oleh karena itu

¹³ Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance, Paradigma Baru*

Dalam Praktik Bisnis Indonesia (Yogyakarta: Genta Press, 2007).

setiap perusahaan harus menyadari bahwa beroperasinya perusahaan tidak dapat dengan sendiri tanpa adanya dukungan dan kerjasama aktif dengan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).

4. *Independency* atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan perusahaan harus secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak akan ada tekanan atau pengaruh dari pihak manapun dan dapat menghasilkan keputusan yang obyektif.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu pelakuan adil dan setara di dalam memenuhi

hak-hak stakeholder timbul yang berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Tujuan Perusahaan untuk menerapkan GCG ialah:¹⁴

1. Mendorong pemberdayaan kemandirian, profesionalisme dan obyektivitas organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan dalam menjalankan tindakannya agar selalu dilandasi oleh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan serta kewajaran dan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundangundangan yang berlaku.
2. Meningkatkan kinerja dan daya saing Perusahaan.
3. Mendorong terciptanya hubungan dan lingkungan kerja yang baik, kondusif dan profesional di antara Organ Perusahaan, Karyawan dan Masyarakat Lingkungan.

¹⁴ Prinsip dan Tujuan Tata Kelola Perusahaan, <https://jlbsatu.com/id/about-us/prinsip-dan->

[tujuan-tata-kelola-perusahaan/](#), 2022.

Abuyazid Bustomi, Ardiana Hidayah, Hotman Siahaan, Kewenangan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya, Halaman 358-371

4. Menghindari praktek yang melanggar etika bisnis seperti menghindari adanya benturan kepentingan, penyelewengan, pernyataan palsu, pemberian suap dan diskriminasi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Tugas dan Wewenang Direksi pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya. Secara umum direksi menjalankan tugas dengan iktikad baik untuk kepentingan dan usaha Perumda Pasar. Pasal 32, Direksi mempunyai wewenang dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Pasar; mengambil keputusan dalam rapat Direksi dan di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan; mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Pasar berdasarkan

perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; menetapkan penghasilan pegawai Perumda Pasar sesuai dengan rencana kerja dan anggaran; membentuk satuan pengawas intern dan mengangkat kepala pengawas intern; menetapkan tata kelola perusahaan yang baik; dan melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab direksi pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya dalam mencapai tujuan perusahaan. Direksi adalah organ Perumda Pasar yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Pasar untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda Pasar baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pengurusan Perumda Pasar dilakukan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana dalam ketentuan pasal 59 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya dengan menerapkan prinsip-prinsip:

Abuyazid Bustomi, Ardiana Hidayah, Hotman Siahaan, Kewenangan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya, Halaman 358-371

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban; kemandirian; dan kewajaran.

Diharapkan segenap Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya agar senantiasa konsisten dan komitmen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agar tanggung jawab direksi pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya dalam mencapai tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif. Perlu adanya ketegasan dan kemandirian bagi direksi untuk melawan pengaruh internal dan eksternal dalam membuat keputusan. Untuk itu, dalam meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan seharusnya mengembangkan aturan atau pedoman yang jelas dan tegas. Karena secara umum perusahaan umum daerah masih banyak dipengaruhi kepentingan pihak-pihak tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinus Haryono, "Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris" diakses dari <https://icopi.or.id/peran-dan->

[tanggung-jawab-direksi-dan-dewan-komisaris/](#), 2021.

Efik Zulfikar Hafidz, *Pengelolaan Pasar Sleman Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Kabupaten*, Yogyakarta: Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance, Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, 2007.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya.

Prinsip dan Tujuan Tata Kelola Perusahaan, <https://jlbsatu.com/id/about-us/prinsip-dan-tujuan-tata-kelola-perusahaan/>, 2022.

Roni Fahmi, Tanggung Gugat Direksi BUMD Atas Keputusan Yang Merugikan Keuangan BUMD, *Airlangga Development Journal*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.